

# NOVITA ARDIYANTI NINGRUM\_1203050120\_IH- 6C\_JURNAL MPH.pdf

*by dj\_cek turnitin*

---

**Submission date:** 27-May-2023 12:46PM (UTC+0900)

**Submission ID:** 2102889581

**File name:** NOVITA\_ARDIYANTI\_NINGRUM\_1203050120\_IH-6C\_JURNAL MPH.pdf (335.21K)

**Word count:** 4252

**Character count:** 27428

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PENCEMARAN AIR YANG  
BERASAL DARI USAHA FLOATING RESTO TANPA INSTALASI PENGELOLAAN  
AIR LIMBAH**

**Novita Ardiyanti Ningrum**

UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Bandung, Indonesia, 40383

E-mail: [novitaardiyantin11@gmail.com](mailto:novitaardiyantin11@gmail.com)

**Abstrak**

Setiap orang yang melakukan suatu tindak pidana, maka harus diberikan sanksi yang setimpal dengan perbuatannya, termasuk penjatuhan sanksi pidana terhadap seseorang yang mencemari lingkungan hidup, baik karena kesengajaan ataupun kelalaihan. Metode dalam penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis-normatif yang dianalisis secara kualitatif. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan undang-undang. Pertanggungjawaban Pidana adalah penjatuhan sanksi atau hukuman kepada pelaku yang melakukan pelanggaran terhadap suatu larangan dapat berupa sanksi pidana penjara atau sanksi pidana denda. Pelaku pencemaran air dapat dipidakanan apabila dampaknya benar-benar membahayakan banyak orang. Indonesia telah mempunyai peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur dan melindungi lingkungan hidup, yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, maka termasuk setiap usaha floating resto atau usaha restoran harus mempunyai Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) untuk meminimalisir pencemaran air yang berasal dari limbah tersebut.

**Kata Kunci:** Pertanggungjawaban, Tindak Pidana, Pencemaran Air, Usaha Floating Resto.

**Abstract**

*Everyone who commits a criminal act, must be given sanctions that are commensurate with his actions, including imposing criminal sanctions on someone who pollutes the environment, either because of dolus or culpa. The method in this writing uses juridical-normative legal research methods that are analyzed qualitatively. The approach used is the legal approach. Criminal Liability is the imposition of sanctions or punishments on perpetrators who violate a prohibition can be in the form of imprisonment or fines. Perpetrators of water pollution can be criminalized if the impact really endangers many people. Indonesia already has laws and regulations that specifically regulate and protect the environment, namely Law Number 32 of 2009, so including every floating restaurant business or restaurant business must have a Wastewater Management Plant (WWTP) to minimize water pollution from the waste.*

**Keywords:** Liability, Crime, Water Pollution, Floating Restaurant Business.

## PENDAHULUAN

<sup>36</sup> *Culpae poena par esto* (hukuman harus setimpal dengan kejahatannya) merupakan adagium yang terdapat dalam pemidanaan terhadap suatu tindak pidana. Apabila seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka harus diberikan sanksi yang setimpal dengan perbuatannya. Peraturan perundang-undangan yang memuat beragam aturan harus diimplementasikan secara optimal oleh aparat penegak hukum demi terwujudnya ketertiban (**Santoso, 2020**). Pertanggungjawaban Pidana adalah penjatuhan sanksi atau hukuman kepada pelaku yang melakukan pelanggaran terhadap suatu larangan dapat berupa sanksi pidana penjara atau sanksi pidana denda. Apabila kejahatan tidak bisa dibayar dengan denda, melainkan dengan pidana penjara yang dijatuhkan diatas 1 (satu) tahun diikuti dengan hukuman dan pembinaan. Sedangkan untuk pelanggaran diberikan sanksi berupa denda dengan total terdapat 4 (empat) kategori denda, kategori tertinggi yaitu kategori 1 (satu), serta kategori terendah adalah kategori 4 (empat) (**Pratama, 2019**).

Pelaku pencemaran air ini dapat dipidanakan apabila dampaknya benar-benar membahayakan banyak orang. Indonesia telah mempunyai peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur dan melindungi lingkungan hidup, yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (**Anantama et al., 2020**). Dalam undang-undang ini dijelaskan berbagai macam zat berbahaya yang dapat mencemari lingkungan khususnya pada air, serta penjatuhan sanksi pidana bagi orang yang melanggar larangan tersebut. Banyak usaha rumah makan yang saat ini membuat desain restoran bertemakan floating resto (**Rochim & Slamet, 2022**).

UUPPLH menegaskan dan menjelaskan yang tercantum dalam bagian penjelasan umum bahwa sifat sanksi pidana yaitu disebut *double track system*, artinya pelaku yang melanggar peraturan diharuskan memperbaiki lingkungannya agar kembali kepada keadaan semula. Hal tersebut dilakukan karena masalah lingkungan bersifat kompleks, sehingga dalam penyelesaiannya tidak hanya diberikan sanksi pidana kepada pelaku dengan pidana penjara, denda, ataupun kurungan melainkan pelaku tersebut harus bisa memberi kondisi lingkungan tersebut sebagaimana mestinya (**Yanti & Fitri, 2022**).

Namun, setiap perusahaan pasti menimbulkan limbah apalagi, limbah usaha rumah makan seperti sisa-sisa makanan, busa dari sabun cucian piring, maupun busa dari sabun cuci tangan, yang apabila dibiarkan secara terus menerus dapat mencemari air di sekitarnya. Setiap usaha rumah makan pasti telah memasang IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah), tetapi

masih terdapat usaha rumah makan yang belum memasang IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah) Pemerintah Kota (Pemkot) dapat memberikan sanksi kepada usaha rumah makan yang belum memiliki IPAL berupa penutupan rumah makan tersebut (Alfredo et al., 2020).<sup>33</sup> Limbah yang berasal dari restoran dapat diklasifikasikan menjadi limbah organik, limbah anorganik, limbah cair, dan limbah minyak. Pencemaran air yang disebabkan oleh limbah floating resto atau restoran cukup berbahaya jika dibuang ke sungai, seperti air bekas cucian, dan plastik (Dewi, 2021).

Penelitian mengenai Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pencemaran Air yang Berasal dari Usaha Floating Resto Tanpa Instalasi Pengelolaan Air Limbah, penulis telah melakukan litelatur review terhadap penelitian sebelumnya yang dijadikan rujukan dalam penelitian ini. Beberapa penelitian terdahulu diantaranya yaitu sebagai berikut:

<sup>40</sup> Jurnal karya Fauzi Nur Rochim yang berjudul “Perencanaan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) Sentra Kuliner” (Rochim & Slamet, 2022) yang menjelaskan tentang perencanaan dalam pemasangan IPAL pada sentra kuliner ditinjau dari penataan tata letak dan perhitungan debit air limbah yang dilakukan secara kuantitatif. Berbeda dengan penelitian penulis yang menjelaskan tentang perlunya pemasangan IPAL untuk usaha floating market ditinjau dari peraturan perundang-undangan yang mengatur serta bersifat kualitatif.

<sup>10</sup> Jurnal karya Ni Putu Risna Daryani, Ayu Putu Laksmi Danyathi, I Made Walesa Putra yang berjudul “Pertanggungjawaban Tindak Pidana Lingkungan Hidup Ditinjau dari Perspektif Hukum Pidana di Indonesia” (Daryani et al., 2020) yang menjelaskan tentang pertanggungjawaban tindak pidana lingkungan hidup yang diakibatkan oleh pabrik-pabrik industri. Berbeda dengan penelitian penulis yang menjelaskan tentang pertanggungjawaban pidana terhadap pencemaran air yang berasal dari usaha floating resto atau usaha restoran.

<sup>21</sup> Jurnal karya Andika Try Anantama, Zaini Munawir, dan Rafiqi yang berjudul “Pertanggungjawaban Pidana Karyawan Korporasi dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup” (Anantama et al., 2020) yang menjelaskan tentang pertanggungjawaban pidana yang lebih ditekankan kepada karyawan korporasi. Berbeda dengan penelitian penulis yang menjelaskan tentang pertanggungjawaban pidana yang lebih ditekankan kepada pelaku usaha dari floating resto.

<sup>1</sup> Jurnal karya Fariaman Laia yang berjudul “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup” (Laia, 2021) yang menjelaskan tentang pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana pencemaran lingkungan hidup secara

<sup>16</sup> komprehensif yaitu seperti baku mutu air, baku mutu udara ambien, baku mutu emisi, maku mutu gangguan, serta baku mutu lainnya. Berbeda dengan penelitian penulis yang menjelaskan tentang pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku usaha restoran yang melakukan pencemaran air, disini dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti lebih spesifik yaitu hanya mengarah kepada baku mutu air.

<sup>12</sup> Skripsi karya Novita Santi Mariana yang berjudul “Pertanggungjawaban Pidana Perusahaan yang Melakukan Pencemaran Air dari Pembuangan Limbah Industri” (Novita, <sup>12</sup> 2007) yang menjelaskan tentang pertanggungjawaban pidana perusahaan yang melakukan pencemaran air dari pembuangan limbah industri yang ditinjau dengan studi kasus atau menggunakan metode empiris. Berbeda dengan penelitian penulis yang menjelaskan tentang pertanggungjawaban pidana terhadap pencemaran air yang berasal dari usaha floating resto ditinjau secara normatif atau dengan mengkaji isi peraturan dari <sup>41</sup> Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009.

Berdasarkan <sup>6</sup> permasalahan yang telah dijabarkan secara singkat, maka penulis akan mengemukakan inti permasalahan yang dapat diangkat, sebagai berikut:

- 1) Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pencemaran air yang berasal dari usaha floating resto tanpa instalasi pengelolaan air limbah?
- 2) Bagaimana upaya untuk menanggulangi pencemaran air yang berasal dari usaha floating resto?

## <sup>8</sup> Tujuan dan Manfaat Penelitian

### 1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan inti permasalahan di atas, maka dapat dirumuskan tujuan dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap pencemaran air yang berasal dari usaha floating resto tanpa instalasi pengelolaan air limbah.
- b. Untuk mengetahui upaya untuk menanggulangi pencemaran air yang berasal dari usaha floating resto.

### <sup>27</sup> 2. Manfaat Penelitian

- a. Manfaat Teoritis, dilakukannya penelitian ini penulis berharap dapat memberikan <sup>29</sup> kontribusi pengetahuan atau teori untuk Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung Jurusan Ilmu Hukum berkaitan dengan Pertanggungjawaban

Pidana Terhadap Pencemaran Air yang Berasal dari Usaha Floating Resto Tanpa Instalasi Pengelolaan Air Limbah.

- <sup>28</sup>
- b. Manfaat Praktis, dilakukannya penelitian ini penulis berharap dapat bermanfaat bagi masyarakat dalam hal pembinaan dan penyuluhan menganai Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pencemaran Air yang Berasal dari Usaha Floating Resto Tanpa Instalasi Pengelolaan Air Limbah dan semoga bisa menjadi bahan kajian lebih lanjut oleh peneliti lain.

## Metode Penelitian

<sup>7</sup>

Adapun metode dalam penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis-normatif (*normative legal research*). Metode penelitian ini memfokuskan pada studi kepustakaan (*library research*) dan study litelatur untuk menemukan data-data penting terkait kasus-kasus yang terjadi dengan mengandalkan sumber dan data primer melalui, jurnal, buku, dan penelitian terdahulu yang kemudian diolah kembali oleh penulis yang dianalisis secara kualitatif. Pendekatan yang digunakan yaitu <sup>15</sup> pendekatan undang-undang (*statute approach*) dengan mengkaji semua peraturan perundang-undangan dan menelaah isu hukum yang sedang dibahas berdasarkan regulasi yang terkait.

## Kerangka Pemikiran

### 1) Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Moeljatno berpandangan sebagaimana yang atas kutipan Ruslan Renggong menyebutkan perbuatan pidana dengan kata *strafbaar feit*, bahwa tindak pidana adalah suatu kumpulan peraturan hukum dalam melakukan perbuatan yang dilarang, <sup>42</sup> bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut akan mendapatkan sanksi pidana tertentu (**Suryawan et al., 2021**). Adanya pertanggungjawaban pidana bertujuan untuk menciptakan sistem peradilan pidana yang baik terhadap para pelaku. Sehingga peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini dijadikan pedoman oleh aparat penegak hukum dalam memproses tindak pidana khususnya di Indonesia, supaya setiap pelaku kejahatan dan atau pelanggaran dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya yang diharapkan dapat meminimalisir semua bentuk kejahatan maupun pelanggaran yang terjadi (**Widowaty, 2019**).

## 2) Pengertian Pencemaran Air

Pencemaran Air adalah terkontaminasinya air yang semula bersih oleh zat atau komponen lain yang mengakibatkan berubahnya warna, rasa, dan bau dari air tersebut. Sehingga membahayakan semua makhluk hidup, karena menyebabkan gatal-gatal, infeksi, serta menimbulkan aroma yang kurang sedap. Dengan begitu, adanya air tersebut tidak dapat digunakan, dan apabila hak ini dibiarkan secara terus menerus dapat menyebabkan krisis air bersih di suatu wilayah tersebut. Restoran dapat menghasilkan air limbah dalam jumlah yang besar. Sehingga hal ini jika terus dibiarkan dapat mencemari air atau sungai di dekatnya (**Reda, 2017**).

Pelaku pencemaran air ini dapat dipidanakan apabila dampaknya benar-benar membahayakan banyak orang. Indonesia telah mempunyai peraturan perundang-undangan secara khusus mengatur dan melindungi lingkungan hidup, yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dalam undang-undang ini dijelaskan berbagai macam zat berbahaya yang dapat mencemari lingkungan khususnya pada air, serta penjatuhan sanksi pidana bagi orang yang melanggar larangan tersebut. Pada masa industrialisasi masalah yang utama yaitu dalam pengelolaan limbah cair khususnya mengenai pengoperasian serta pemeliharaan instalasi pengelolaan limbah cair yang dalam pelaksanaannya membutuhkan tenaga ahli pelaksana yang terampil (**Cordova, 2019**).

Arief Nur Du'a membagi kategori pencemaran lingkungan menjadi 3 (tiga), sebagai berikut (**Lesmana, 2020**):

- a) Pencemaran air adalah perubahan yang terjadi dalam penampungan air, seperti sungai, danau, dan lautan, akibat dari perbuatan manusia, serta bisa disebabkan oleh berbagai macam hal dan mempunyai karakteristik yang berbeda-beda;
- b) Pencemaran tanah adalah tercemarnya tanah alami oleh bahan kimia yang merupakan dampak dari perilaku manusia yang tidak bertanggungjawab. Selain itu, penyebab dari pencemaran tanah ini bisa berasal dari bahan kimia industri atau kebocoran limbah cair;
- c) Pencemaran udara adalah tercemarnya udara yang menyebabkan kualitas udara menjadi menurun dengan kadar atau konsentrasi unsur tertentu yang bertambah atau terkontaminasinya oleh unsur atau kimia lain yang dapat membahayakan makhluk hidup dan lingkungan.

### 3) Pengertian Usaha Floating Resto

Usaha Floating Resto adalah suatu tempat usaha rumah makanan atau dalam arti lain restoran yang dibangun di atas air, seperti di sungai alami maupun di sungai buatan yang di desain khusus. Usaha floating resto saat ini memang sangat digemari oleh para pengunjung karena tempatnya yang terbuka menciptakan rasa nyaman ketika pengunjung menyantap hidangan makanan restoran tersebut. Sehingga, banyak usaha rumah makan yang saat ini membuat desain restoran bertemakan floating resto (**Suryawan et al., 2021**).

Namun, setiap perusahaan pasti menimbulkan limbah apalagi, limbah usaha rumah makan seperti sisa-sisa makanan, busa dari sabun cucian piring, maupun busa dari sabun cuci tangan, yang apabila dibiarkan secara terus menerus dapat mencemari air di sekitarnya. Setiap usaha rumah makan pasti telah memasang IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah), tetapi masih terdapat usaha rumah makan yang belum memasang IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah). Pemerintah Kota (Pemkot) dapat memberikan sanksi kepada usaha rumah makan yang belum memiliki IPAL berupa penutupan rumah makan tersebut (**Rochim & Slamet, 2022**).

Menurut Packer dalam kutipan Muladi mengemukakan bahwa penggunaan sanksi pidana harus mencakup hak-hal berikut (**Laia, 2021**):

- a. Dilarangnya perbuatan pidana;
- b. Suatu perbuatan yang diterapkan sanksi pidana;
- c. Perbuatan lain yang menyimpang harus diberantas karena dapat menghalangi perilaku masyarakat;
- d. Tidak membeda-bedakan cara menghadapi perilaku setiap individu;
- e. Sistem hukum berlaku;
- f. Sanksi pidana tidak mempunyai pilihan alasan.

### Teori Pemidanaan

Terdapat 3 teori penting dalam macam-macam teori pemidanaan yaitu: (**Mallombasang, 2020**)

#### a. Teori Absolut/Teori Pembalasan (*Vergelding Theorie*)

Teori ini menguraikan bahwa pelaku yang telah melakukan kejahanan akan diberikan sanksi pidana. Pada hakikatnya menurut teori absolut pemidanaan merupakan suatu

pembalasan. Pandangan Vos dikutip oleh Andi Hamzah, teori pembalasan absolut terdiri dari pembalasan subjektif dan objektif. Pembalasan subjektif lebih menekankan pada kesalahan pelaku yang dijatuhi sanksi pidana. Pembalasan objektif lebih menekankan kepada pelaku atas pembalasan terhadap apa yang telah dilakukannya di dunia luar.<sup>9</sup>

**b. Teori Relatif (Doel Theorien)**

Teori ini menguraikan bahwa alat yang digunakan untuk ditegakkannya tata tertib kepada masyarakat harus didasarkan pada pidana dasar pidana, maka pemidanaan itu instrument demi tercapainya ketertiban dan ketentraman di kalangan masyarakat. Adanya penekanan sanksi guna mencegah kejahatan yang dilakukan oleh seseorang. Teori relatif mempunyai tiga tujuan utama yaitu; pencegahan khusus (*speciale preventive*) yang ditujukan terhadap pelaku, pencegahan umum (*generale preventive*) yang ditunjukan terhadap masyarakat; tujuan menakut-nakuti (deterrence) yang menekankan pada psikologis seseorang sehingga menimbulkan rasa takut apabila melakukan suatu tindak pidana; tujuan reformasi (pembaharuan) berguna sebagai pemberian pengawasan dan pembinaan kepada pelaku kejahatan supaya perilakunya berubah menjadi lebih baik.

**c. Teori Gabungan/Modern (Vereniging Theorien)**

Teori ini menguraikan tentang pemidanaan memiliki tujuan ganda, yaitu hasil gabungan dari prinsip-prinsip teori absolut dan teori relatif. Sehingga dalam proses pemidanaannya mengandung dua tipe pembalasan dilihat dari kritik moral demi mengantisipasi terjadinya kejahatan. Tetapi jika ditinjau dari segi tujuannya kritik moral yaitu untuk mengubah perilaku si pelaku supaya menjadi lebih baik ketika ditempatkan di kalangan masyarakat.

## PEMBAHASAN

### 1. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pencemaran Air yang Berasal dari Usaha Floating Resto Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 merupakan peraturan perundang-undangan terbaru yang sebelumnya menggantikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan hidup yang dirasa belum efektif dalam mengatur dan menjaga lingkungan dari berbagai kerusakan lingkungan hidup di zaman sekarang (M. Holyone

**Nurdin Singadimedja, 2019).** Kemudian dalam undang-undang ini dijelaskan mengenai hukum yang dijadikan aturan yang lebih diperbarui dalam memberikan perlindungan terhadap lingkungan hidup. Pasal 67 menjelaskan bahwa “Setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup” (Indrawati & Roziq, 2018).

Undang-undang ini hanya menjelaskan aturan mengenai limbah yang berasal dari industri, padahal setiap limbah tidak hanya dihasilkan dari industri, tetapi limbah tersebut dapat berasal dari restoran, khususnya restoran apung seperti limbah air bekas cucian piring, plastik, yang langsung dibuang ke sungai (Hasibuan, 2020). Pemidanaan dapat diberikan kepada individu, korporasi dan pejabat yang berwenang, suatu pertanggungjawaban pidana dapat didasarkan terhadap dakwaan jaksa penuntut umum. Jaksa Penuntut Umum memberikan dakwaan berdasarkan surat dakwaan yang terdiri dari dakwaan primair dalam Pasal 98 ayat (1) jo. Pasal 116 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009.<sup>19</sup> Pertanggungjawaban pidana dijatuhkan kepada Terdakwa oleh Hakim menggunakan Pasal 98 ayat (1) jo. Pasal 116 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 (Firmansyah et al., 2021).

Ketentuan Pasal 98 ayat (1) UUPPLH menjelaskan pidana yang dijatuhkan kepada pelaku pencemaran lingkungan yaitu pidana penjara paling singkat dengan 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) (Pratama, 2019). Ketentuan tersebut mempunyai arti bahwa pidana penjara dan denda diberikan secara bersamaan. Rumusan pidana yang tercantum dalam pasal tersebut bersifat kumulatif. Namun, hakim dalam amar putusannya hanya menjatuhkan pidana denda, sehingga rumusan dalam Pasal 98 ayat (1) UUPPLH bersifat alternatif (Maki, 2018).

Pada Pasal 104 dijelaskan tentang larangan bagi setiap orang yang membuang limbah berbahaya secara langsung ke lingkungan tanpa mendapatkan izin. Limbah berarti penyisaan dari suatu produk usaha dan/atau lain sebagainya (Suryawan et al., 2021).<sup>20</sup> Selain pidana karena pembuangan limbah, terdapat beberapa tindak pidana lain yang bisa dikenakan kepada perusahaan tertentu, yaitu apabila terdapat unsur kesengajaan dalam perbuatan penemparan lingkungannya, maka perusahaan dikenakan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 tahun dan denda paling sedikit Rp5 miliar dan paling banyak Rp15 miliar. Tetapi jika terdapat unsur kelalaian, maka perusahaan

<sup>4</sup> dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 9 (sembilan) tahun dan denda paling sedikit Rp3 miliar dan paling banyak Rp 9 miliar.

<sup>5</sup> Apabila yang melakukan tindak pidana lingkungan hidup adalah nama badan usaha, tuntutan dan sanksi pidana diberikan terhadap badan usahanya dan atau seseorang yang memerintah agar melakukan tindak pidana ataupun orang yang mempunyai tindakan dalam arti sebagai pemimpin atas tindakan pidana tersebut (Septaprasetya et al., 2019). Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup telah menjelaskan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pencemaran lingkungan seperti dalam Pasal 67, Pasal 98, Pasal 104, Pasal 116 di mana dapat disimpulkan bahwa setiap orang yang melakukan pencemaran lingkungan akan dikenakan sanksi administratif maupun sanksi pidana. Maka, dalam hal ini penulis menganut asas *Ultimatum Remedium* yang menjelaskan bahwa upaya terakhir dalam penegakan hukum adalah diberikannya hukum pidana.

## 2. Upaya Untuk Menanggulangi Pencemaran Air yang Berasal dari Usaha Floating Resto


Semua pihak termasuk masyarakat ataupun pemerintah mempunyai kewajiban untuk <sup>26</sup> melakukan pengendalian pencemaran lingkungan hidup, karena telah dicantumkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 bahwa dapat dijatuhkan sanksi administratif ataupun sanksi pidana bagi siapa saja yang melakukan kelalaian atau dengan dengaja melanggar pertururan yang sudah dinyatakan dalam perundang-undangan. Asas yang terkenal dalam hukum pidana yaitu *Ultimatum Remedium* yang menjelaskan bahwa upaya terakhir dalam penegakan hukum adalah diberikannya hukum pidana (Tambunan et al., 2014). <sup>20</sup> Pasal 1 ayat 4 UUPLH menyatakan bahwa pengendalian pencemaran air merupakan upaya pencegahan dan penanggulangan terhadap pencemaran air beserta pemulihuan kualitas air tersebut (Rizki & Saadah, 2019).

Upaya yang bisa dilakukan pertama kali yaitu melakukan pencegahan dengan cara dibangunnya sistem perngatan dini pencemaran yaitu dengan dibuatnya zona perlindungan khusus perairan, dalam pembuatannya harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang dapat berupa pengendalian atau kontrol atas perairan dengan prosedur baku (Yusra, 2018). Selain itu, upaya yang bisa dilakukan untuk mengurangi pencemaran air yang berasal dari floating resto/restoran yaitu sebaiknya setiap usaha restoran harus mempunyai IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah). Karena saat ini masih terdapat

restoran yang belum mempunyai IPAL, apalagi floating resto yang tempatnya langsung berada diatas air, yang secara otomatis limbah-limbah yang dihasilkan dapat lebih mudah mencemari air (**Lukiawan & Setyoko, 2018**).

Penampungan limbah sangat diperlukan untuk usaha floating market yaitu ketersediaan IPAL (Instalasi Pengelolaan Air Limbah) harus memadai (**Lukiawan & Setyoko, 2018**). Terdapat dua macam sistem pembuangan air kotor, yang pertama yaitu sistem pencampuran yakni sistem buangan air kotor terlebih dahulu dikumpulkan kemudian dialirkan dalam satu saluran. Kedua, sistem terpisah yakni sistem pembuangan air kotor yang dikumpulkan terus dialirkan dengan cara dipisah, pembuangan air limbah ini dapat <sup>18</sup> disambungkan ke IPAL (Instalasi Pengelolaan Air Limbah) terlebih dahulu (**Khaliq, 2015**).

Berikut data kasus pencemaran air pada tahun 2021:



No	Nama	Nilai / Jumlah Desa/Kelurahan
1	Jawa Tengah	1.310
2	Jawa Barat	1.217
3	Jawa Timur	1.152
4	Kalimantan Barat	715
5	Sumatera Utara	673

6	Kalimantan Tengah	610
44		
7	Sumatera Selatan	440
8	Kalimantan Selatan	396
9	Jambi	390
10	Aceh	350

<sup>46</sup> <sup>14</sup> Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), terdapat 10.683 desa yang mengalami pencemaran air sepanjang tahun 2021. Di daerah Jawa Tengah terdapat 1.310 desa yang terdampak pencemaran air, hal ini jika dibandingkan dengan wilayah lain merupakan wilayah terbanyak yang terdampak pencemaran air. Di Jawa Barat terdapat 1.217 desa yang terdampak, serta Jawa Timur sebanyak 1.152 desa. Wilayah Kalimantan Barat terdapat 715 desa, di Sumatera Utama mencapai 673 desa, di Kalimantan Tengah terdapat 610 desa, di Sumatera Selatan terdapat 440 desa, dan di Kalimantan Selatan terdapat 396 desa yang terdampak pencemaran air.

Tercatat oleh BPS sebanyak 6.160 desa akibat dari limbah rumah tangga termasuk usaha restoran mengalami pencemaran air. Terdapat 4.496 desa mengalami pencemaran air yang berasal dari limbah pabrik, serta 27 desa/kelurahan yang bersumber dari sumber lainnya. Selain pencemaran air yang melanda, terdapat juga pencemaran tanah sebanyak 1.499 desa dan 5.644 desa mengalami pencemaran udara. Tercatat ada 69.966 desa lainnya yang belum mengalami pencemaran apapun (**Dihni, 2022**).

Berdasarkan pemaparan diatas, dapat disimpulkan bahwa upaya untuk menanggulangi atau meminimalisir limbah yang berasal dari floating resto atau restoran yaitu setiap usaha floating resto harus mempunyai Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) yang memadai dengan sistem pengelolaan yang baik pula, agar hasil dari limbah yang telah diolah tersebut tidak mencemari air disekitarnya, serta tidak mengandung bahan atau zat yang berbahaya bagi makhluk hidup. Sehingga kasus pencemaran air khususnya di Indonesia dapat berkurang, karena saat ini kasus pencemaran air masih terbilang tinggi melihat data-data kasus yang telah penulis paparkan sebelumnya. Sehingga akibat dari pencemaran air tersebut setiap warga desa/kelurahan banyak yang mengalami gatal-gatal, serta krisis air bersih.

## KESIMPULAN

Pertanggungjawaban pidana terhadap pencemaran air yang berasal dari usaha floating resto ditinjau dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 terdapat pada Pasal 67, Pasal 98, Pasal 104, Pasal 116 mengenai sanksi pidana dapat dijatuhkan kepada, individu, korporasi, dan pejabat yang berwenang. Dalam pertanggungjawaban pidana yaitu menganut asas yang *Ultimatum Remedium* yang menjelaskan bahwa upaya akhir terhadap penegakan hukum adalah diberikannya hukum pidana.

Upaya bisa dilakukan untuk mengurangi pencemaran air yang berasal dari floating resto/restoran yaitu sebaiknya setiap usaha restoran harus mempunyai IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah). Karena saat ini masih terdapat restoran yang belum mempunyai IPAL, apalagi floating resto yang tempatnya langsung berada diatas air, yang secara otomatis limbah-limbah yang dihasilkan dapat lebih mudah mencemari air. Penampungan limbah sangat diperlukan untuk usaha floating market yaitu ketersediaan IPAL (Instalasi Pengelolaan Air Limbah) harus memadai.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alfredo, J. M., Yofita, E., & Lintang, A. (2020). Re-Tax (Restaurant Waste Tax): Pemberlakuan Pajak untuk Menekan Dampak Limbah Restoran Demi Terwujudnya Indonesia sebagai Poros Kestarian Lingkungan Dunia. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 1(8), 1–18.
- Anantama, A. T., Munawir, Z., & Rafiqi. (2020). Pertanggung Jawaban Pidana Karyawan Korporasi Dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup. *Jurnal Ilmiah Hukum*, 2(2), 120.
- Cordova, M. R. (2019). Departemen Ilmu dan Teknologi Kelautan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Institut Pertanian Bogor producer of waste , whether from domestic wastes , urban sewage and industrial waste . The purpose of this study was to identify both industrial and indus. *JPSL*, 2(1), 120–126.
- Daryani, N. P. R., Danyathi, A. P. L., & Putra, I. M. W. (2020). Pertanggungjawaban Tindak Pidana Lingkungan Hidup Ditinjau dari Perspektif Hukum Pidana di Indonesia. *Jurnal Cakrawala Hukum*, 3(2), 4–7.
- Dewi, N. M. N. B. S. (2021). Analisa Limbah Rumah Tangga Terhadap Dampak Pencemaran Lingkungan. *Ganec Swara*, 15(2), 1159.
- Dihni, V. A. (2022). *Pencemaran Air Terjadi di 10 Ribu Desa/Kelurahan Indonesia*. Databox. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/03/24/pencemaran-air-terjadi-di-10-ribu-desakelurahan-indonesia>
- Firmansyah, Jadda, A. A. T., & Anggara, U. (2021). Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Kasus Pencemaran Air. *Jurnal Madani Legal Review*, 5(1), 29.
- Hasibuan, R. (2020). Analisis Dampak Limbah/Sampah Terhadap Pencemaran Lingkungan Hidup. *Jurnal Ilmiah Advokasi*, 4(1), 42–52.
- Indrawati, A., & Roziq, A. (2018). Penerapan Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Terhadap Pencemaran Pembuangan Sampah di Sungai Oleh Dinas Lingkungan Hidup. *Jurnal Actual*, 8(2), 102–110.
- Khaliq, A. (2015). Analisis Sistem Pengolahan Air Limbah Pada Kelurahan Kelayan Luar Kawasan IPAL Pekapur Raya PD PAL Kota Banjarmasin. *Jurnal Poros Teknik*, 7(1).
- Laia, F. (2021). Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan

- Hidup. *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, 2(4), 527.
- Lesmana, A. A. (2020). Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Pencemaran Sungai Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. *Jurnal Magister Hukum*, 7(1), 3–4.
- Lukiawan, R., & Setyoko, A. T. (2018). Analisis Kesiapan Pelaku Usaha Hotel dan Restoran dalam Penerapan Standar Usaha Pariwisata. *Jurnal Standardisasi*, 19(1), 1.
- M. Holyone Nurdin Singadimedja. (2019). Penerapan Hukum Pidana Lingkungan Bagi Pelaku Pencemaran. *American Journal of Research Communication*, 5(3), 12–42.
- Maki, I. H. (2018). Tanggung Jawab Hukum Badan Usaha Dalam Upaya Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup. *Lex et Societatis*, 4(6), 53–62.
- Mallombasang, S. (2020). Teori Pemidanaan (Hukuman) dalam Pandangan Hukum. *Jurnal Humanis*, 1(9), 20–21.
- Novita, M. S. (2007). *Pertanggungjawaban Pidana Perusahaan yang Melakukan Pencemaran Air dari Pembuangan Limbah Industri*. Universitas Sriwijaya Indralaya.
- Pratama, R. (2019). Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Serta Pertanggungjawabannya Ditinjau dari Hukum Pidana di Indonesia. *Journal Lex Crimen*, 4(2), 106.
- Reda, R. (2017). Rancang Bangun Model Teknologi Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL). *Bina Teknika*, 12(2), 165–176.
- Rizki, U., & Saadah, D. (2019). Implementasi Perlindungan dan Pengolahan Lingkungan Hidup Terhadap Pembuangan Limbah Beracun Ke Aliran Sungai. *Jurnal Ilmiah Hukum*, 1(2), 1–8.
- Rochim, F. N., & Slamet, A. (2022). Perencanaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Sentra Wisata Kuliner. *Jurnal Teknik ITS*, 11(3), 91.
- Santoso, M. A. (2020). Pertanggungjawaban Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup Yang Dilakukan Oleh Korporasi. *Jurnal Cakrawala Hukum*, 7(2), 217.
- Septaprasetya, A. C., Rahmaniyyah, A., Ayu, R., Dewi, R., Wijayanti, & Suprayitno, H. (2019). Kajian Awal Manajemen Aset bagi Instalasi Pengolahan Air Limbah. *Jurnal Manajemen Aset Infrastruktur Dan Fasilitas*, 3(2), 39–54.
- Suryawan, I. K. A. E., Sugiarktha, I. N. G., & Sutama, I. N. (2021). Pertanggungjawaban Pidana

- Terhadap Pencemaran Lingkungan di Indonesia. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 2(1), 62.
- Tambunan, M. T. A., Hartiwiningsih, H., & Fitriono, R. A. (2014). Tindak Pidana Pencemaran Air Yang Dilakukan Oleh Pelaku Usaha. *Recidive*, 3(2), 190–198.
- Widowaty, Y. (2019). Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Korban Dalam Kasus Tindak Pidana Lingkungan Hidup. *Jurnal Yudisial*, 5(2), 156.
- Yanti, A., & Fitri, W. (2022). Sanksi Pencemaran Lingkungan Hidup dalam Undang-Undang Cipta Kerja: Studi Komparatif Negara Jepang. *Mulawarman Law Review*, 7(1), 31–48.
- Yusra, D. (2018). Kebijakan Penentuan Kualitas Air Serta Sanksi. *Lex Jurnalica*, 4(1), 39–45.

# NOVITA ARDIYANTI NINGRUM\_1203050120\_IH-6C\_JURNAL MPH.pdf

## ORIGINALITY REPORT

**21** %  
SIMILARITY INDEX

**20**%  
INTERNET SOURCES

**11** %  
PUBLICATIONS

**10**%  
STUDENT PAPERS

## PRIMARY SOURCES

- |   |  |     |
|---|--|-----|
| 1 | <a href="http://media.neliti.com">media.neliti.com</a><br>Internet Source  | 2 % |
| 2 | <a href="http://repository.unika.ac.id">repository.unika.ac.id</a><br>Internet Source  | 1 % |
| 3 | <a href="http://prolingkungan.blogspot.com">prolingkungan.blogspot.com</a><br>Internet Source  | 1 % |
| 4 | <a href="http://ketiadaan.com">ketiadaan.com</a><br>Internet Source  | 1 % |
| 5 | <a href="http://www.researchgate.net">www.researchgate.net</a><br>Internet Source  | 1 % |
| 6 | Yulianor Abdi. "Tindak Pidana Pencemaran Laut Akibat Tumpahan Di Balikpapan Dalam Perspektif Hukum Pidana Lingkungan", Jurnal Penegakan Hukum Indonesia, 2022<br>Publication | 1 % |
| 7 | <a href="http://etheses.uin-malang.ac.id">etheses.uin-malang.ac.id</a><br>Internet Source  | 1 % |
| 8 | <a href="http://id.123dok.com">id.123dok.com</a><br>Internet Source  | 1 % |

1 %

- 
- 9 pengertiandanartikel.blogspot.com 1 %  
Internet Source
- 
- 10 repository.unisma.ac.id 1 %  
Internet Source
- 
- 11 www.hukumonline.com 1 %  
Internet Source
- 
- 12 digilib.unsri.ac.id 1 %  
Internet Source
- 
- 13 jurnal.radenfatah.ac.id 1 %  
Internet Source
- 
- 14 jhli.icel.or.id 1 %  
Internet Source
- 
- 15 repository.uma.ac.id <1 %  
Internet Source
- 
- 16 Submitted to Universitas Sultan Ageng Tirtayasa <1 %  
Student Paper
- 
- 17 Submitted to Universitas Pelita Harapan <1 %  
Student Paper
- 
- 18 ejurnal.poliban.ac.id <1 %  
Internet Source
- 
- 19 Submitted to UIN Sunan Ampel Surabaya <1 %  
Student Paper

---

20	repository.radenfatah.ac.id	<1 %
21	repository.uksw.edu	<1 %
22	alviprofdr.blogspot.com	<1 %
23	jurnal.law.uniba-bpn.ac.id	<1 %
24	kaltim.tribunnews.com	<1 %
25	news.detik.com	<1 %
26	repository.ar-raniry.ac.id	<1 %
27	repository.radenintan.ac.id	<1 %
28	adoc.pub	<1 %
29	journal.uinsgd.ac.id	<1 %
30	pdfs.semanticscholar.org	<1 %

---

- 31 Priska Yulianti Wanda, Lidia Priscilla Pattiasina. "Aspek Hukum Pidana Dari Perbuatan Nahkoda", PAMALI: Pattimura Magister Law Review, 2022  
Publication
- 
- 32 id.scribd.com <1 %  
Internet Source
- 
- 33 ojs.rewangrencang.com <1 %  
Internet Source
- 
- 34 repositori.usu.ac.id <1 %  
Internet Source
- 
- 35 repository.ub.ac.id <1 %  
Internet Source
- 
- 36 repository.unej.ac.id <1 %  
Internet Source
- 
- 37 Khairunnisa Fahriati, Nurul Listiyani, Iwan Riswandie. "KAJIAN HUKUM PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI YANG MELAKUKAN PENCEMARAN LINGKUNGAN", Jurnal Penegakan Hukum Indonesia, 2021  
Publication
- 
- 38 Submitted to Udayana University <1 %  
Student Paper
- 
- 39 core.ac.uk <1 %  
Internet Source
-

40	ejurnal.its.ac.id Internet Source	<1 %
41	repository.unbari.ac.id Internet Source	<1 %
42	repository.unhas.ac.id Internet Source	<1 %
43	www.grafiat.com Internet Source	<1 %
44	kkp.go.id Internet Source	<1 %
45	Ainun Jiwanti, Eko Soponyono. "The Urgency of Judge's Legal Reasoning in Deciding on an Environmental Crime Case Based on an Ecocentric Approach (Review of Case Decision No. 640/PID.B/LH/2021/PT PBR)", Jurnal Jurisprudence, 2022 Publication	<1 %
46	Annisa Weningtyas, Endang Widuri. "Pengelolaan Sumber Daya Air Berbasis Kearifan Lokal Sebagai Modal Untuk Pembangunan Berkelanjutan", Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi, 2022 Publication	<1 %
47	jurnal.uisu.ac.id Internet Source	<1 %

---

Exclude quotes

Off

Exclude bibliography

On

Exclude matches

Off